PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PLERET
PEMERINTAH DESA PLERET
Alamat : Kerto Pleret Pleret Bantul Telp. 0274 4415147
Kode Pos. 55791

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 01 DAN 02 PEDUKUHAN KEDATON DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN PERIODE TAHUN 2016 – 2019

LURAH DESA PLERET,

Menimbang :

a. bahwa Rukun Tetangga (RT) adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan bentuk guyub rukunnya masyarakat dalam membantu Pemerintah Desa untuk menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat, memelihara kerukunan bertetangga dan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan;

b. bahwa Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01 dan 02 Pedukuhan Kedaton Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul terjadi kekosongan, perlu dilakukan pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01 dan 02 Pedukuhan Kedaton Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Periode Tahun 2016 – 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret tentang Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01 dan 02 Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Periode Tahun 2016 – 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor Tahun 2009);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01 dan 02 Pedukuhan Kedaton Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Periode Tahun 2016 – 2019 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01 dan 02 Pedukuhan Kedaton Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa Pleret.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 17 September 2016

Pemberi Kuasa
Lurah Desa Pleret

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET

NURMAN AFANDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua BPD Desa Pleret Kecamatan Pleret;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :
Keputusan Lurah Desa Pleret
Nomor : 52 Tahun 2016
Tanggal : 17 September 2016

SUSUNAN KEPENGURUSAN
RUKUN TETANGGA (RT) 01 DAN 02 PEDUKUHAN KEDATON
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2016-2019

PEDUKUHAN	RT	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN RT	NAMA	KET.
KEDATON	01	Ketua	MUHAMMAD SHOLIKHAN, ST	
		Sekretaris	AGUNG	
		Bendahara	MUJIYANTO, SE	
	02	Ketua	SUDARMINTO	
		Sekretaris	BUDI UNTARA	
		Bendahara	SUPARNO	

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 17 September 2016

Pemberi Kuasa
Lurah Desa Pleret

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET

NURMAN AFANDI